

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Hal ini merupakan wadah untuk mencapai kedaulatan rakyat untuk menghasilkan suatu pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pada Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 tertuang bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut undang-undang dasar”.¹ Penyelenggara pemilu harus menunjukkan integritas dan profesionalisme dalam menyelenggarakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Akuntabilitas politik dan hukum dapat dijalankan dengan baik jika penyelenggara pemilu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.² Akuntabilitas artinya pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu wajib bertanggung jawab secara politik dan hukum kepada publik untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan kewenangannya. Akuntabilitas politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum wajib menjelaskan kepada publik perannya dan alasan tindakan yang dilakukan. Tanggung jawab berarti bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2

² ADAB, Buku 3, 2003. “*Lokakarya Nasional untuk Fasilitator Lokal NTT, Marc, Papua dalam program pendidikan Pemilih Sebelum Pemilihan Umum*”. 2004, Hotel Santika Bali, 4-8 Desember 2003.

pemilu yang demokratis. Akuntabilitas politik dan hukum dapat dijalankan dengan baik jika penyelenggara pemilu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Terciptanya pemilu yang demokratis secara konstitusional diperlukan independensi penyelenggara Pemilu dalam pengertian Pasal 22 E Ayat 5 UUD 1945 yaitu “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.³ Bersifat nasional berarti komisi pemilihan umum memiliki wilayah kerja dan rasa tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan bersifat mandiri menunjukkan dalam menyelenggarakan pemilu komisi pemilihan umum harus bebas dari campur tangan dan pengaruh berbagai pihak.

Menurut Jimly Ashiddiqie, pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 tidak secara tegas mengatakan tentang kelembagaan penyelenggara pemilu.⁴ Dalam undang-undang juga tertera bahwa penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada asas independen, mandiri, jujur, adil, keterbukaan, profesionalitas, efektivitas dan efisiensi.⁵ Asas-asas yang tertera adalah sebuah bukti adanya reformasi konstitusi, dimana reformasi konstitusi sudah mengubah sistem kenegaraan di Indonesia yang merupakan bagian dari *law reform*.⁶

³ Undang-Undang 1945 Pasal 22 E Ayat 5

⁴ Jimly Ashiddiqie. 2006. “*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*”. Jakarta, halaman 237.

⁵ Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945 menyatakan: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, mandiri. Dengan demikian, di samping Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).”

⁶ M. Laica Marzuki. 2008. *Dari Timur Ke Barat Memandu Hukum*. Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK, hlm. 73.

Amanat konstitusi untuk memenuhi syarat perkembangan kehidupan politik, dinamika sosial, dan pembangunan demokrasi harus kredibel untuk dipahami oleh penyelenggara pemilu yang profesional, karena dapat menjadi tolak ukur pelaksanaan demokrasi. Penyelenggara pemilu dituntut untuk profesional, berintegritas dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan, hal ini mengingat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki jumlah penduduk besar dan wilayah yang luas serta menyebar di nusantara. Untuk memenuhi kebutuhan itu, dengan demikian diperlukan adanya rekrutmen calon anggota komisi pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan akuntabel.

Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari, mengadakan dan menghasilkan kandidat yang sesuai dari para calon yang melamar dalam rekrutmen yang dipekerjakan dalam suatu organisasi.⁷ Pejabat publik merupakan seseorang yang diberikan tugas dan wewenang untuk menjabat dalam posisi tertentu pada lembaga/badan publik.⁸ Rekrutmen pejabat publik harusnya dilakukan secara transparan, terbuka dan sederhana. Pejabat publik merupakan wakil rakyat yang menjadi pengayom masyarakat dan penegak hukum. Oleh karena itu, perekrutan pejabat publik harus objektif dan diseleksi melalui prosedur yang panjang dan ketat, serta menekan biaya yang banyak untuk menghasilkan figur yang terbaik.

⁷ Edy Sutrisno. "*Manajemen Sumber Daya Manusia*". (Jakarta : Kencana, 2011), hal. 45.

⁸ Ketentuan Pasal 1 Angka 8, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penyelenggara pemilu terdiri atas KPU, Bawaslu dan DKPP, dimana salah satu fungsinya untuk menyelenggarakan pemilu dalam rangka memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden yang mana rakyat ikut berpartisipasi untuk memilih secara langsung.⁹ Rekrutmen penyelenggara pemilu harus berintegritas tinggi, profesional, serta tidak memihak, karena penyelenggara pemilu yang tidak memiliki independensi akan menghambat terwujudnya pemilu yang demokratis dan berkualitas.¹⁰ Pemilu yang berkualitas diperlukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam negara yang demokratis, maka untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu diperlukan penyelenggara pemilu yang profesional, akuntabel, berintegritas dan memiliki kemampuan yang sesuai.

Mengingat pada tahun 2001, komisioner KPU baik dalam tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten, tidak lagi berasal dari anggota partai politik dan pejabat pemerintah.¹¹ Pemisahan struktural saja tidak cukup, tetapi harus dilengkapi dengan prinsip independensi institusional dari berbagai pengaruh, seperti eksekutif, legislatif/partai, atau kelompok tertentu yang melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilu.¹² Namun, keanggotaannya berasal dari pakar (ahli) nonpartisan. Dengan mengadopsi model independen,

⁹ Ketentuan Pasal 1 Angka 7, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁰ Lucy Liani. "Kewenangan DPR dalam Seleksi Komisioner KPU". *ADIL : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1*. 2016, hlm. 61.

¹¹ UU Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan umum.

¹² Wall, Alan ddk, "*Electoral Management Design : The International IDEA Hand Book. International IDEA*", Stockholm, Swedia, h. 94-95.

anggota organisasi masyarakat yang berpengalaman dalam menangani Pemilu memiliki kesempatan untuk menjadi anggota KPU di semua tingkatan.

Lembaga penyelenggara pemilu harus bebas dari pengaruh apapun dan tidak boleh tunduk kepada pihak lain, terutama partai politik.¹³ Semakin berbobotnya kadar demokrasi, maka salah satu penopang utamanya adalah kredibilitas KPU Kabupaten/Kota sebagai subordinat dari KPU RI maupun Provinsi. Kredibilitas terhadap institusi penyelenggara pemilu diyakini akan melahirkan hal yang dapat diterima publik terhadap seluruh produk yang dihasilkannya. Oleh karena itu, proses rekrutmen penyelenggara Pemilu merupakan faktor yang sangat penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. Penyelenggaran pemilu, harus diperhatikan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pemilu dilaksanakan dengan baik dan benar. Salah satu prinsip pemilu adalah memastikan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah profesional.¹⁴ Namun, penyelenggaraan pemilihan umum di suatu negara tidak dapat dipisahkan dari kemungkinan pelanggaran sebelum, ketika pelaksanaan dan selama pemilihan umum. Baik penyelenggara pemilu, pemilih, maupun para peserta itu sendiri.

KPU merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang independen dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Lembaga KPU sebagai penunjang lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, dituntut memiliki kualitas profesional dan kredibel di

¹³ Didik Supriyanto. *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Jakarta : Perludem. Hal. 28.

¹⁴ Fitriyah dan Nunik Retno Herawati. 2020. *The Readiness of Local KPU in Central Java to Organize the 2020 Simultaneous Election during COVID-19 Pandemic*. ICISPE 2020. DOI 10.4108/eai.9-10-2020.2304802, hlm. 1.

bidangnya masing-masing dengan tujuan mengangkat anggota/pejabat sesuai dengan tujuan.¹⁵ Menurut Funk *and* Semon, sebuah komisi yang bersifat independen sering kali mendapatkan *quasi legislative, executive power, and quaci judicial*.¹⁶ KPU harus memiliki sifat yang nasional, tetap dan mandiri sebagai Penyelenggara pemilu.¹⁷ Rekrutmen KPU adalah salah satu faktor yang mempengaruhi untuk menghasilkan sebuah lembaga KPU yang independen, baik secara institusi maupun orang yang ada di dalamnya. Pelaksanaan seleksi calon anggota KPU provinsi memiliki tahapan, persyaratan, tugas, dan keputusan penetapan calon terpilih komisioner KPU Provinsi diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Anggota Komisi Pemilihan Umum Negara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sifat independen atau mandiri, memastikan KPU tidak terpengaruh oleh pihak manapun dalam menyelenggarakan pemilu parlemen dalam menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Pelaksanaan independen ini bertujuan untuk menjaga demokrasi agar tidak terjadi campur tangan dari lembaga kekuasaan, termasuk kepentingan pemerintah, organisasi politik dan masyarakat.

Struktur internal KPU memiliki dua bagian penting yang menjadi tulang punggung pemilu : komisioner atau anggota KPU dan Sekretariat KPU.¹⁸

¹⁵ Rina Martini. 2019. *Pemilihan Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Presidensial: Studi Kasus KPU RI Periode 2017-2022*. Jurnal Ilmu Politik Vol.10, No.1 (April 2019), hlm. 63.

¹⁶ Denny Indrayana. 2008. “*Negara Antara Ada dan Tiada : Reformasi Ketatanegaraan*”. Jakarta : Kompas, hlm. 266.

¹⁷ Ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁸ Website DKPP Republik Indonesia. Tugas Komisioner dan Sekretariat KPU. Diakses dari <https://dkpp.go.id/> pada 15 Februari 2021 pukul 21.20 WIB.

Komisioner KPU adalah pimpinan tertinggi lembaga, dan sekretariat KPU mendukung kinerja komisioner dalam menjalankan tugas dan wewenang KPU. Tujuh komisioner di KPU Provinsi Jawa Tengah memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menetapkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Di sisi lain, misi dan kewenangan Sekretariat KPU pada saat pemilu adalah memajukan dan mendukung tugas dan wewenang umum komisioner KPU dalam menyelenggarakan pemilu.

Pada tahun 2018, beberapa daerah di Indonesia menyelenggarakan rekrutmen KPU di berbagai tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Tingkat KPU Provinsi terdapat 34 Provinsi di Indonesia dan 514 pada tingkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan rekrutmen KPU.¹⁹ Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu yang menyelenggarakan rekrutmen KPU, baik dalam tingkatan Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Untuk Tahun 2018 sejumlah 23 tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menyelenggarakan rekrutmen anggota KPU.

Kompleksitas pemilu hanya dapat dikelola oleh penyelenggara pemilu dengan kompetensi yang memadai dan integritas yang kredibel selain menguasai administrasi pemilu dari awal hingga akhir.²⁰ Berdasarkan asas pemilu²¹, maka penyelenggaraan pemilu harus mengedepankan prinsip

¹⁹ Yunizafira Putri, "Ketua KPU RI Lantik Anggota KPU dari 16 Provinsi" (<https://www.liputan6.com/news/read/3537156/ketua-kpu-ri-lantik-anggota-kpu-dari-16-provinsi>, Diakses pada 21 Oktober 2019, 2018).

²⁰ N. H. Sardini, "Desain Kelembagaan Penyelenggara Pemilu Tahun 2019: Struktural dan Fungsional," in Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Para Penyelenggara Pemilu, A. Perdana, Ed. Jakarta: Bawaslu, 2019. Hlm. 229.

²¹ Undang-Undang 1945 Pasal 22 E Ayat 5

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sedangkan berdasar asas penyelenggara pemilu²², maka dalam pelaksanaannya harus memenuhi prinsip penyelenggara pemilu yang memiliki independensi, integritas, keadilan, kepastian hukum, keteraturan, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi.

Proses rekrutmen KPU dipengaruhi oleh dua faktor yang sangat strategis, dua faktor itu adalah proses rekrutmen dan profil tim seleksi (Timsel).²³ Dalam proses rekrutmen, timsel lebih dari sekedar representasi profesionalisme dan kemampuan untuk memahami masalah pemilu. Namun timsel sebagai representasi dari berbagai elemen dan kelompok sosial-politik yang memiliki pengaruh politik di masyarakat. Hal ini secara otomatis berdampak pada kinerja tim dan output yang dihasilkannya, yaitu para komisioner terpilih. Kedua, mekanisme pemilihan yang meliputi metode, instrumen, dan tahapan. Dinamika proses seleksi erat kaitannya dengan berbagai persoalan dan kendala. Misalnya, publik berhak mengetahui mengapa seseorang terpilih atau tidak, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Tim seleksi mempunyai peran dalam menyeleksi calon anggota yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam merekrut anggota KPU. Timsel merupakan akademisi, profesional dan tokoh masyarakat yang berintegritas. KPU membentuk tim

²² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²³ Ros Pratiwi Wati. *Dinamika Proses Rekrutmen Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018*. Noken Vol 6 No. 1, hlm 23-25. 2020

seleksi untuk menyeleksi calon Anggota KPU Provinsi di setiap provinsi.²⁴ Tim seleksi merupakan bagian terpenting dari tahapan pelaksanaan seleksi calon Komisioner KPU, sehingga perlu menghadirkan calon komisioner yang berkompeten dan berkompeten sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017.

Penelitian terdahulu dari penelitian ini adalah “Proses Rekrutmen Anggota KPUD di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung”. Penelitian terdahulu ini, bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan proses rekrutmen anggota KPUD Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Rekrutmen anggota KPUD ini memiliki permasalahan keterlambatan pencairan dana, keterlambatan pembentukan tim seleksi dan waktu seleksi yang sangat singkat serta penilaian dianggap subyektif dalam penetapan hasil akhir anggota terpilih. Hasil dari penelitian terdahulu bahwa proses seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi kesehatan, psikotes dan *assessment* psikolog tergolong kedalam rekrutmen prosedur terbuka dengan penilaian objektif, pada proses seleksi wawancara dan uji public tergolong kedalam rekrutmen prosedur terbuka dengan sistem penilaian tertutup.²⁵

Proses rekrutmen penyelenggara pemilu, salah satunya KPU selalu menarik perhatian publik. Karena menjadi representasi dari pelaksanaan pemilu dan demokrasi itu sendiri. Sistem politik demokrasi mendapat partisipasi langsung oleh publik dalam pemilihan umum yang teratur berdasarkan prinsip kesetaraan politik, dan kebijakan publik didasarkan pada perwakilan mayoritas

²⁴ PKPU Nomor 7 Tahun 2018

²⁵ Dimas Tangguh S, “*Rekrutmen Anggota KPUD di Kabupaten Pesisir Barat*”, Skripsi, Universitas Lampung, 2016, hal 67.

yang diadakan dalam suasana yang menjamin kebebasan politik.²⁶ Dari sudut pandang orang awam, jika proses seleksi KPU tidak adil, diragukan bisa tercapainya pemilu yang berintegritas.

Rekrutmen penyelenggara pemilu KPU mengutamakan SDM yang memiliki kemampuan dan integritas untuk berprestasi dan menyelenggarakan pemilu yang berkualitas.²⁷ Masalah umum yang terjadi bagi berbagai institusi dan organisasi salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Keberhasilan suatu institusi dapat diukur dari SDM yang berkualitas, dan kuantitas dapat diabaikan jika orang-orang yang berkualitas mendukung institusi tersebut. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, tentu saja wajib menggunakan orang-orang yang berkualitas dan jujur untuk mewujudkan cita-cita demokrasi, kedaulatan rakyat.

Sebagaimana diketahui bahwa rekrutmen merupakan suatu rangkaian penjurian, penyaringan, pemilihan, serta penetapan calon penyelenggara pemilu (KPU) yang memiliki tujuan untuk memilih SDM yang berkualitas dan berintegritas dalam kepemiluan.²⁸ Apabila proses rekrutmen penyelenggara pemilu (KPU) tidak berjalan dengan jujur, adil dan secara profesional, oleh karena itu perlu dipertanyakan apakah menghasilkan Pemilu yang mandiri dan berintegritas.

Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 akan berakhir periode atau purna pada 24 September 2018. Dengan demikian, maka perlu dilakukan

²⁶ Budihardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia

²⁷ Ros Pratiwi Wati. Op. Cit. hlm 23-25.

²⁸ PKPU No. 7 Tahun 2018

Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah yang baru untuk periode 2018-2023. Hal ini harus dilaksanakan dalam rangka terjaminnya kesinambungan pelaksanaan program dan tahapan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019. Oleh karena itu, beranjak dari permasalahan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena dalam proses rekrutmen KPU Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 terlihat baik-baik saja, jadi peneliti ingin meneliti lebih dalam apakah ada permasalahan yang tidak terungkap ke publik atau sudah baik sesuai pedoman yang ada. Pernah ada riset penelitian terdahulu, akan tetapi penelitian ini memiliki variabel lain, sehingga ada yang baru dalam penelitian ini yaitu mekanisme dan sistem rekrutmen penyelenggara pemilu KPU di Provinsi Jawa Tengah yang berjudul **“Rekrutmen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Proses Rekrutmen Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 yang dilakukan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis mekanisme dalam Proses Rekrutmen Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 yang

dilakukan oleh Tim Seleksi mulai dari tahapan pendaftaran, penelitian administrasi, tes tertulis, tes kesehatan, tes psikologi dan tes wawancara calon anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran keilmuan tentang proses rekrutmen Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
- b. Memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada KPU solusi atas permasalahan yang ada dalam rekrutmen Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Jawa Tengah.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan saran dan evaluasi terhadap rekrutmen Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Jawa Tengah, sehingga tercipta rekrutmen yang lebih baik lagi.

1.5 Teori Pemikiran Kritis

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Salah satu acuan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu. Sehingga dalam mengkaji penelitian yang dilakukan penulis dapat menambah referensi teori yang digunakan. Penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai beberapa referensi

penulis untuk memperkaya kajian penelitian penulis. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti | Judul | Hasil |
|-----|---|---|---|
| 1. | Dimas Tangguh S. (2016) | Proses Rekrutmen Anggota KPUD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015 ²⁹ | Bahwa proses seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi kesehatan, psikotes dan assessment psikolog tergolong kedalam rekrutmeen prosedur terbuka dengan penilaian objektif, pada proses seleksi wawancara dan uji public tergolong kedalam rekrutmen prosedur terbuka dengan sistem penilaian tertutup. |
| 2. | Anggun Putri Snik, Daud Markus Liando, Max Rembang (2019) | Analisis Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 ³⁰ | Bahwa proses seleksi telah berjalan sesuai prosedur tetapi kinerja tim seleksi tidak maksimal. Ini karena jadwal waktu proses seleksi terlalu pendek dan tidak ada kode etik yang mengatur sanksi jika tim seleksi membuat kesalahan. Selain itu, ada anggota Bawaslu Kabupaten yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak terkait dengan pengetahuan pemilu. |
| 3. | Tatang Sudarajat (2014) | Evaluasi Kebijakan Rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan | Bahwa dalam implementasinya, proses rekrutmen pada beberapa tahapan seleksi tidak berlangsung sebagaimana yang seharusnya, tidak sesuai dengan landasan regulasi undang-undang dan Peraturan KPU. |

²⁹ Dimas Tangguh S, “*Proses Rekrutmen Anggota KPUD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015*”, Universitas Lampung : Skripsi FISIP, 2016.

³⁰ Anggun Putri dkk, “*Analisis Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018*”, Jurnal Ilmiah Society ISSN 2337-4004, 2019.

| No. | Peneliti | Judul | Hasil |
|-----|--------------------------------------|---|--|
| | | Pemilu 2014 di Jawa Barat ³¹ | |
| 4. | Yudho Wahyanto, Yusa Djuyandi (2019) | Dinamika dan Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Proses Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Pada Tingkat Lokal (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018) ³² | Bahwa kader memiliki latar belakang Ormas yang menguasai modal dan habitus secara tidak langsung akan mempunyai peluang besar menjadi anggota KPU. Keterlibatan Ormas sangat dibutuhkan, karena lembaga KPU memiliki karakter sosial yang melekat pada masyarakat, sehingga tidak asal-asalan dalam memberikan rekomendasi kepada kadernya untuk masuk dan menjadi KPU di tingkat lokal. |

Sumber : Peneliti

Dari tabel diatas, diketahui masalah tentang rekrutmen KPU telah banyak dilakukan penelitian, baik oleh perseorangan maupun lembaga tertentu. Penelitian tersebut meneliti banyak hal, mulai dari proses seleksi rekrutmen, prosedur, regulasi dan lain sebagainya, dari penelitian tersebut dapat disimpulkan rekrutmen KPU mempunyai masalah yang kompleks dan menjadi persoalan penting yang harus dikaji lebih mendalam mengenai mekanisme, dan kendala yang dihadapi untuk mengetahui solusi dan memperbaiki hal tersebut.

³¹ Tatang Sudrajat, "Evaluasi Kebijakan Rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu 2014 di Jawa Barat", Vol 11, No. 1, 2014.

³² Yudho Wahyanto dan Yusa Djuyandi, "Dinamika dan Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Proses Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Pada Tingkat Lokal (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018)", Jurnal Teropong Aspirasi Vol. 15, 2019.

1.5.2 Kerangka Teoritis

1.5.2.1 Rekrutmen

Pada dasarnya rekrutmen adalah upaya untuk menduduki suatu jabatan atau lowongan yang dibutuhkan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Diperlukan informasi yang akurat dalam melakukan rekrutmen yang efektif, mengenai kualifikasi jumlah individu yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan atau organisasi.³³

Di negara demokrasi, rekrutmen biasanya dilakukan terbuka. Seseorang yang dapat memenuhi persyaratan dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengisi lowongan atau jabatan. Ada banyak definisi tentang rekrutmen, tetapi memiliki makna yang sama. Dari berbagai pengertian yang ada, rekrutmen berarti sebuah proses yang dilakukan untuk mengisi suatu kekosongan jabatan dalam organisasi.

Berbagai tahapan dilakukan dalam proses rekrutmen untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada, termasuk tahapan identifikasi dan tahapan evaluasi. Tujuan dari rekrutmen adalah mendapatkan anggota yang berkompeten dan harus memenuhi kualifikasi yang diperlukan dalam organisasi.³⁴ Tujuan secara umum sebuah rekrutmen adalah dilakukan menunjang peningkatan jumlah calon anggota yang memiliki berkualitas dan berkompeten. Di sisi lain, tujuan khusus sebuah rekrutmen adalah

³³ Nawawi, Hadari. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Press. Hlm. 175.

³⁴ A.A Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), h. 33

menentukan kebutuhan rekrutmen saat ini dan masa depan, terkait dengan perencanaan SDM dan peningkatan kualitas anggota.

Rekrutmen dilakukan untuk menarik kandidat dari calon anggota yang mendaftar, seorang yang dianggap memiliki potensi dan berkompeten akan dipertimbangkan keputusannya oleh organisasi yang merekrut.³⁵ Idealnya proses rekrutmen adalah ketika banyak calon anggota yang tertarik melibatkan diri dalam berpartisipasi untuk organisasi itu mengikuti rekrutmen memenuhi syarat dan memiliki kualitas. Karena calon anggota yang diterima dalam proses rekrutmen diharapkan mampu melanjutkan sebuah kepemimpinan yang berkualitas dalam suatu organisasi.

Menurut Miftah Thoha³⁶ terdapat tiga tahapan yang tidak jarang atau seringkali digunakan dalam melakukan proses rekrutmen.

1. Sistem Patronik (*Patronage System*)

Sistem ini berdasarkan sistem kawan. Karena proses rekrutmennya dilakukan berdasarkan sistem teman, adanya ikatan kerabat, dan kekeluargaan. Selain itu, sistem patronik ini juga berdasar adanya pola pikir yang sama atas dasar perjuangan politik.

2. Sistem Merit (*Merit System*)

³⁵ Ambar Teguh Sulistiyani, *Manajamen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 169-170.

³⁶ Hesel Nogi Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi* (Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2003), h. 189-190.

Sistem ini didasarkan pada kemampuan seseorang untuk mengisi suatu jabatan tertentu. *Merit system* bersifat lebih objektif, karena didasarkan pada kualifikasi dan kemampuan seseorang. Pada umumnya berdasarkan pada penilaian objektif seperti ijazah pendidikan, yang dikenal dengan "*spoils system*".

3. Sistem Karir (*Career System*)

Sistem karir ini sudah lama dikenal dan seringkali dipergunakan untuk memahami kemajuan individu atau seseorang yang dicapai melalui usaha yang dilakukannya sejak dini.

Tak terkecuali pelembagaan rekrutmen penyelenggara pemilu pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menggunakan sistem merit. Karena sistem merit memiliki pertimbangan dasar dari kompetensi calon yang akan menduduki kekosongan jabatan. Kompetensi calon berarti bahwa calon harus memiliki kemampuan sesuai dengan jabatan yang akan diisi. Kompetensi, profesionalisme dan keahlian dari calon tentu saja akan menjadikan pertimbangan utama. Jadi bagaimana semua tahapan penjangkaran rekrutmen KPU sebagai penyelenggara pemilu mulai dari tahap seleksi pendaftaran, penelitian administrasi, tertulis melalui CAT, tes psikologi, wawancara dan uji kelayakan dan kepatutan³⁷ yang dilakukan untuk memenuhi tujuan rekrutmen KPU.

³⁷ Peraturan KPU tentang Tatacara seleksi anggota KPU pada level provinsi dan kabupaten/kota berubah disesuaikan dengan periodisasinya. Untuk periode 2013, tata cara seleksi menggunakan dasar Peraturan KPU Nomor 02 tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

1.5.2.2 Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu

Dalam rangka memberikan landasan teori mengenai model rekrutmen dalam penyelenggara pemilu, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian istilah model agar diperoleh kesamaan persepsi dalam membahas konsep tersebut. Dalam dunia ilmu pengetahuan, model mengandung arti suatu abstraksi ataupun gambaran dari sistem yang kompleks, dengan penyederhanaan untuk memudahkan pemahaman keadaan ataupun obyek tertentu. Model dimaksudkan sebagai gambaran dari realita yang digunakan untuk menggambarkan sistem. Model adalah gambaran dari sistem yang sebenarnya atau direncanakan.³⁸

Menurut Winardi pengertian model dalam arti luas adalah merupakan penggambaran sebagian dari kenyataan.³⁹ Lanjutnya bahwa menggambarkan merupakan sebuah fase yang sangat penting, bukan saja dalam bidang ilmu pengetahuan tetapi pula dalam semua proses-proses untuk mencapai pengetahuan (proses belajar). Proses pencapaian pengetahuan tersebut terjadi dalam suatu siklus empiris yang melalui fase observasi, induksi, deduksi, pengujian dan evaluasi.

Model bisa dipergunakan untuk menentukan atau menggambarkan sesuatu membantu dalam mengkaji sistem; menentukan, menjelaskan, menggambarkan hubungan dan kegiatan, menampakkan sesuatu situasi atau keadaan dalam perlambang (simbol-simbol) yang bisa dimanipulasi untuk

³⁸ Amirin, T. M., *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali, Jakarta, 1987, hal. 87.

³⁹ Winardi, *Pengantar tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*, Penerbit Alumni, (Bandung : 1986), hal. 59.

menghasilkan suatu prediksi (ramalan). Tujuan akhir ini yang paling penting bagi seorang pengambil keputusan. Dari definisi model di atas, dapat diketahui adanya beberapa penggunaan istilah model dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan yaitu dalam pengertian pola atau sesuatu yang dapat ditiru dan dalam pengertian gambaran tentang sistem kerja, prosedur, bentuk atau rancangan.

Proses seleksi anggota Penyelenggara Pemilu dalam hal ini yaitu Komisi Pemilihan Umum memiliki ketergantungan pada penggunaan model seleksi. Penyelenggara Pemilu memiliki berbagai model seleksi anggota yang merujuk pada tata cara dan proses yang digunakan pihak yang memiliki wewenang untuk menyeleksi para calon anggota. Terdapat beberapa model rekrutmen penyelenggara menurut *International IDEA*⁴⁰, berikut diantaranya :

1. Rekrutmen terbuka yang dilakukan lewat media massa.

Rekrutmen terbuka adalah model rekrutmen dilakukan untuk publik bagi penyelenggara pemilu adalah melalui publikasi pengumuman di media massa. Selain itu, kandidat atau calon yang memiliki ketertarikan untuk melamar ke tim independen yang dipilih berdasarkan kualifikasi dan pengalamannya dalam kepemiluan yang dipertimbangkan. Negara-negara yang telah menggunakan rekrutmen dengan model terbuka ini termasuk Afrika Selatan, Irak dan Namibia.

⁴⁰ Wall, Alan dkk, Loc. Cit

2. Diangkat oleh pemerintah dan diajukan ke parlemen.

Peran pemerintah dalam rekrutmen penyelenggara dibutuhkan dalam model rekrutmen ini. Prosesnya melibatkan pemerintah dengan cara mengajukan beberapa nama calon yang memiliki keahlian dalam kepemiluan, termasuk ahli hukum, setelah itu diajukan ke parlemen untuk mendapatkan persetujuan. Dalam model rekrutmen ini, tidak ada tim independen sebagai badan seleksi penyelenggara pemilu, hal ini jelas berbeda dengan rekrutmen dan seleksi model terbuka. Negara yang telah menerapkan model pengangkatan ini adalah Kenya dan Sierra Leone. Di sisi lain, Ukraina menggunakan model pengangkatan rekrutmen penyelenggara pemilu menggunakan cara dan proses yang berbeda. Artinya, parlemen mengajukan nama-nama beberapa calon kepada Presiden (Kepala Negara) guna memilih beberapa nama. Beberapa calon yang telah dipilih oleh Presiden diajukan kembali ke parlemen untuk mengesahkan. Kewenangan dan kekuasaan pada parlemen dibutuhkan dalam rekrutmen ini untuk menentukan dan mengesahkan anggota penyelenggara Pemilu.

3. Institusi non negara (*civil society*) dan ahli hukum terlibat dalam rekrutmen dan seleksi.

Pakar hukum, hakim dan pakar pemilu dilibatkan dalam rekrutmen dan seleksi untuk menarik penyelenggara pemilu yang berkualitas.

Ada pola konsultasi publik para ahli, seperti di Botswana yang melibatkan komisi yudisial dan di Guatemala di mana kekuatan masyarakat sipil diberi peran dalam menentukan rekrutmen penyelenggara pemilu.

4. Aktor negara/pemerintah melakukan pengangkatan penyelenggara pemilu (pengangkatan *unilateral*).

Pengangkatan secara sepihak yang dilakukan oleh aktor negara ini disebut *unilateral appointment*, hal ini karena yang terlibat hanyalah peran negara. Tidak dilibatkan peran publik misalnya ahli hukum maupun *civil society*. Rekrutmen model ini memiliki sifat mutlak, karena kewenangan negara melalui kepala presiden. Contoh negara yang menggunakan model pengangkatan *unilateral* yaitu Malaysia, India, Zambia dan Senegal.

Tabel 1.2 Kekurangan dan Kelebihan Empat Model Rekrutmen

| No. | Model | Kelebihan | Kekurangan |
|-----|---|--|---|
| 1. | Model Terbuka | <ul style="list-style-type: none"> - Keterlibatan Publik - Adanya transparansi dan parameter yang jelas dalam proses rekrutmen - Masyarakat bisa memberikan masukan terkait rekam jejak calon yang dibuka oleh timsel | <ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua orang tertarik mengikuti pencalonan - Adanya hambatan psikologis karena takut gagal dalam rekrutmen - Tahapan proses rekrutmen yang panjang - Membutuhkan biaya yang besar |
| 2. | Pengangkatan oleh Pemerintah dengan Persetujuan dari Parlemen | <ul style="list-style-type: none"> - Efisien dan dilakukan secara cepat | <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan secara tertutup |

| No. | Model | Kelebihan | Kekurangan |
|-----|---|---|---|
| | | - Pemerintah dapat menunjuk calon yang memiliki keahlian | - Kemungkinan terdapat kesepakatan politik |
| 3. | Institusi non negara (<i>civil society</i>) dan ahli hukum terlibat | - Dilakukan secara demokratis - Adanya transparansi dalam proses rekrutmen - Mewakili adanya aspirasi publik | - Kemungkinan proses rekrutmennya lama, karena melibatkan masyarakat - Banyak kepentingan yang terlibat dalam proses rekrutmen |
| 4. | Model <i>Unilateral</i> | - Dilakukan secara cepat, efektif dan efisien - Biayanya murah - Pemerintah dapat menunjuk calon yang memiliki keahlian | - Tidak demokratis - Transparansi rendah - Kemungkinan calon dapat diisi orang-orang yang pro terhadap pemerintah maupun partai yang berkuasa |

Sumber : (Nugroho 2015 : 16)⁴¹


Menurut undang-undang,⁴² rekrutmen calon anggota KPU yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang terdiri dari unsur akademisi, LSM dan tokoh masyarakat. Tim Seleksi harus memiliki independensi dalam menentukan metode, materi dan hasil rekrutmen yang masih berpegang terhadap asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis.

⁴¹ Surbakti, Ramlan dan Kris Nugroho. (2015). Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif. Jakarta: Kemitraan

⁴² UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

1.6 Kerangka Pemikiran

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Peneliti

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Metode analisis deskriptif kualitatif, menurut I Made Winarta adalah dengan cara menggambarkan, menganalisis dan meringkas suatu kondisi, maupun situasi dengan berbagai data yang telah dikumpulkan berupa data hasil dari wawancara maupun pengamatan atas masalah yang diteliti di lapangan.⁴³ Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan

⁴³ I Made Wirartha. (2006). *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, Skripsi dan Tesis. Yogyakarta : Andi. Hlm. 155.

yaitu penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini, analisis datanya berupa ungkapan tertulis dengan memperhatikan pandangan orang lain atau dapat disebut dengan informan.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan secara rinci dengan menggunakan teknik wawancara, maka dalam penelitian kualitatif digunakan pedoman wawancara (*interview guide*). Desain penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian ini memberikan gambaran atau paparan secara mendalam mengenai proses Rekrutmen KPU di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

1.7.2 Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian berlangsung/dilakukan. Penentuan lokasi penelitian merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan penentuan lokasi penelitian menentukan objek dan tujuan, sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah.

1.7.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, sumber (informan) sangat penting dalam memberikan informasi kepada peneliti. Informan adalah mereka yang berperan dalam memberikan informasi tentang keadaan dan keadaan

konteks penelitian.⁴⁴ Informan dalam penelitian ini yaitu : Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023 dan Drs. Turtiantoro, M.Si selaku Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

Untuk memberikan informasi berupa bagaimana rekrutmen KPU Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 yang mengikuti mekanisme rekrutmen dan apakah ada permasalahan yang terjadi namun tidak muncul ke permukaan saat rekrutmen KPU Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018. Dilakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait untuk memperkuat penelitian ini, serta untuk menghindari hal yang subyektif dari peneliti.

1.7.4 Jenis Data

Menurut Lofland and Lofland dalam buku “*Qualitative Research Methodology*”, data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan berupa dokumen.⁴⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan sebagai prosedur untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang terlibat langsung. Data yang dihasilkan berupa uraian kata atau kalimat atau pernyataan bukan merupakan data numerik atau angka.

1.7.5 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu :

⁴⁴ Lexy. J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006. hlm.132

⁴⁵ Ibid. Hlm. 157.

1. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.⁴⁶ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu : Drs. Turtiantoro, M.Si selaku Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, Muslim Aisha, S.H.I dan Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.Ikom selaku Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023.
2. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya atau data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber utama. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data (misalnya melalui orang atau dokumen lain).⁴⁷ Dalam penelitian ini, dokumentasi merupakan data sekunder.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang dikehendaki peneliti menggunakan dua metode yang dirasa cocok untuk digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang valid menggunakan cara sebagai berikut :

1. Metode Wawancara

Metode wawancara atau *interview* merupakan percakapan yang dilakukan oleh seorang pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang diwawancara (informan). Wawancara

⁴⁶ Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung : Alfabeta. Hlm. 187.

⁴⁷ Ibid.Hlm,187.

adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan antara dua orang, pewawancara sebagai penanya dan informan yang memberikan jawaban.⁴⁸ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Tim Seleksi KPU Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dan Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023.

2. Metode Studi Dokumentasi

Metode studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memeriksa dokumen untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang diselidiki. Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data tentang hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen dari rapat, agenda, foto-foto kegiatan, dan lain-lain.⁴⁹ Data dari KPU Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk dokumen untuk diteliti adalah studi dokumentasi dalam penelitian ini.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan model analisis Miles dan Heberman, menyusun, menyajikan dan menarik

⁴⁸ Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Hlm. 186.

⁴⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 2006, hlm 206.

kesimpulan atau verifikasi.⁴⁰ Proses analisis data dilakukan dalam langkah-langkah berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, kemudian menggunakan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dll untuk dicatat dalam catatan lapangan. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023, Tim Seleksi Rekrutmen KPU Jawa Tengah Tahun 2018.

2. Mereduksi Data (*Data Reduction*).

Reduksi data adalah proses pemilihan yang berfokus pada langkah-langkah penyederhanaan, abstrak, dan transformasi data asli yang dihasilkan dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membuat *recording* hasil wawancara dengan tujuan untuk menyeleksi data. Selain itu juga merangkum hasil *recording* wawancara dan menghapus bagian-bagian yang tidak penting sehingga dihasilkan gambaran yang fokus tentang pokok penelitian. Langkah ini dilakukan untuk menyederhanakan data agar lebih jelas data yang dibutuhkan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah penyajian data dilakukan untuk mengorganisasikan data secara sistematis sehingga membentuk suatu komponen data yang utuh dan terintegrasi. Penyajian data dalam penelitian ini menyusun

informasi-informasi mengenai mekanisme, proses, serta hasil rekrutmen KPU Provinsi Jawa Tengah tahun 2018.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

Langkah ini melibatkan peninjauan data yang dihasilkan untuk menemukan makna, mencatat keteraturan dalam pola, mencatat hubungan sebab akibat yang dapat digunakan sebagai kesimpulan yang sangat longgar, membiarkannya tidak terikat untuk menarik kesimpulan yang pasti. Kesimpulan yang ditarik diperiksa baik dalam kerangka berpikir maupun catatan di lapangan, sehingga tercapai tingkat konsensus yang optimal antara penulis dan sumber, serta dengan rekan penulis.⁵⁰ Kesimpulan dari penelitian ini adalah gambaran objek yang awalnya belum jelas, sehingga tampak mekanisme rekrutmen KPU Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 yang dilakukan oleh timsel.

1.7.8 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Setelah mengumpulkan data melalui wawancara dan penelitian dokumen, dilakukan pemeriksaan silang (*cross check*) untuk memastikan kualitas data. Pemeriksaan silang (*cross check*) mengacu pada pengecekan keabsahan data yang diperoleh melalui wawancara antara informan dengan informan dan dokumen yang diterima. Dalam penelitian ini, kami melakukan pencocokan data untuk mendapatkan data yang dapat

⁵⁰ Nasution, S. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Transito.

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, khususnya data sistem rekrutmen KPU Provinsi Jawa Tengah tahun 2018.